



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PEENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan


A rectangular stamp with a grid pattern is partially visible at the bottom left, containing the handwritten signature.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Balangan.
6. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah adalah untuk:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap :

1. peningkatan kinerja SKPD /Unit Kerja.
2. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
3. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.



Pasal 6

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disampaikan Kepada Inspektur untuk dilaporkan Kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Wakil Bupati memerintahkan Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan upaya penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Upaya penyelesaian oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi adalah dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar kerugian keuangan Negara segera dapat diselesaikan.
- (3) Wakil Bupati memerintahkan Inspektur untuk melakukan koordinasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender,

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati melaporkan setiap tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak diselesaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.

Pasal 10

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten dan Desa kepada Menteri melalui Gubernur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Agustus 2015


PENJABAT BUPATI BALANGAN,



H. M. HAWARI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 38 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
 DAERAH

**URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 DI DAERAH**

- A. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja meliputi :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. Reviu Laporan Keuangan pemerintah daerah;
 4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 9. Pengarusutamaan gender ;
 10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas;
 - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 2. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pemantauan dan Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
 4. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 5. Pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;

Handwritten signature/initials

7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 8. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
 9. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 3. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal - hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

PENJABAT BUPATI BALANGAN,



H. M. HAWARI

